



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2017 /PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Rawa Sari, RT 2, RW 1, No. 241, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Rawa Sari, RT 2, RW 1, No. 241, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dalam register perkara Nomor 19/Pdt.P/2017/PA Mrk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Maret 1985, di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Kasbin bin Niyan**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai dan menjadi *munakih* (menikahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Trisno** dengan 2 orang saksi nikah yang bernama **Wahid** dan **Keni**;

2. Bahwa sebenarnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat namun karena alasan belum ada Buku Kutipan Akta Nikah yang asli, maka Pemohon I dan Pemohon II hanya mendapat Surat Keterangan Sementara;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan melaporkan keadaan sebenarnya kepada pihak berwenang namun karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus administrasi perkawinan serta lamanya kejadian perkawinan, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang masing-masing bernama:

- a) **Sri Setiowati**, perempuan, lahir di Merauke tahun 1985, telah berkeluarga.
- b) **Nur Hidayanti**, perempuan, lahir di Merauke tahun 1986, telah berkeluarga.
- c) **Wiwin Sucahyani**, perempuan, lahir di Merauke tahun 1993, telah berkeluarga.
- d) **Nur Khamim Ilhamsyah**, laki-laki, lahir di Merauke 10 September 2003.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan, guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya permohonan penetapan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

2 | Him

Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon**) dan Pemohon II (**Pemohon**) yang dilangsungkan pada bulan Maret 1985, di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara pribadi, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Merauke, oleh jurusita Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 6 April 2017 dengan nomor pengumumam 19/Pdt.P/2017/PA Mrk.;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Misran) Nomor: XXXX, tertanggal 6 Agustus 2012 dan Pemohon II (Surani) Nomor: 9101194107670010, tertanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, tertanggal 4 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

3 | Him

Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Merauke, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

3. Foto kopi Surat Keterangan sementara sebagai tanda bukti nikah atas nama Pemohon I (Misran) dan Pemohon II (Surani) Nomor M.Z-8/I/27/1985 tertanggal 13 April 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3.

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan pengesahan nikah Nomor 19/Pdt.P/2017/PA Mrk. Tanggal 6 April 2017 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, sehingga permohonan para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan patut diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada bulan Maret 1985, di Kampung Kumbe, Kabupaten Merauke, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Kasbin bin Niyan**.
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di hadapan PPN stempat namun buku nikah sedang kosong, maka diganti dengan surat keterangan sementara dan ternyata pernikahan para Pemohon tidak

4 | HIm

Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga sampai saat ini belum memiliki buku kutipan akta nikah.

3. Bahwa pada waktu menikah para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan hingga saat ini tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 3, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status warga kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan kekeluargaan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon telah melaporkan tentang perkawinannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah penduduk warga Kampung Rawa Sari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke yang berstatus telah menikah atau berumah tangga (bukti P.1);
2. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menjalani kehidupan berumah tangga dan telah dikaruniai keturunan (bukti P.2);

5 | HIm

Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya dan oleh pejabat berwenang telah dikeluarkan surat keterangan sementara yang menerangkan para Pemohon telah menikah dan telah mendapatkan Nomor Akta Nikah Nomor: 36/05/III/1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah tercatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun karena alasan kepengurusan administrasi hingga saat ini para Pemohon belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah dikarenakan ketidaktahuan para Pemohon dalam mengurus administrasi pernikahan dan telah lampaunya kejadian pernikahannya, maka menimbulkan keraguan para Pemohon untuk mendapat buku kutipan akta nikah sesuai surat keterangan sementara yang para Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pada pernikahan yang tidak dicatatkan oleh masyarakat, khususnya di daerah pedesaan atau di daerah yang jauh dari akses hukum yang memadai, dikarenakan minimnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan masih minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan. Sehingga bagi masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya perlu diberi kesempatan dan perhatian yang cukup guna mendapat perlindungan hukum yang memadai atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan kenyataan di masyarakat yang menjelaskan pernikahan para Pemohon telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai pihak yang berwenang, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan dalam hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini majelis hakim mempertimbangkan alasan para Pemohon dan maksud para Pemohon, dengan menghubungkan pertimbangan tempat tinggal para Pemohon yang notabene

6 | HIm

Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari Kantor Urusan Agama pencatat pernikahan semula dan lamanya kejadian serta kekhawatiran akan hilangnya catatan pernikahan para Pemohon, maka majelis berpendapat alasan dan maksud para Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan makna dan fungsi hukum yang bertujuan untuk melindungi dan mempermudah masyarakat yang secara riil mengalami keterbatasan akses. Dan pertimbangan tersebut juga mengandung arti bahwa kebijakan atau peraturan hukum harus memperhatikan kondisi dan manfaat bagi masyarakat itu sendiri sebagaimana fatsun hukum yang berbunyi *ibi ius ibi sostiatis*, bahwa adanya hukum adalah adanya masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam memperhatikan kemaslahatan yang tertumpu pada pemberian kemudahan dan akses bagi para Pemohon, majelis hakim juga telah memperhatikan ketentuan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *Asybah wan Nadhair* halaman 83 yang berbunyi:

تصرف الإمام على منوط بالمصلحة

Artinya:

Pelayanan/kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus sesuai dengan asas kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti yang menerangkan waktu pernikahan para Pemohon tidak seluruhnya jelas (vide bukti surat P.3), dimana hanya mencantumkan tanggal hijriah saja, dan tidak mencantumkan saksi-saksi nikah serta maskawin maka atas perhitungan majelis hakim dan dalil-dalil para Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 1985 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1405 hijriah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) dengan dua saksi yang bernama Wahid dan Keni;

7 | Him
Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* (permohonan) yang menurut sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada para Pemohon, sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dan termuat dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 1985 yang bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1405 Hijriah di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami **Suparlan, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Muhammad Huri, S.HI.** dan **Hasan Ashari, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

8 | HIm

Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

dan dibantu oleh **Yuliani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Muhammad Huri, S.HI.
Hakim Anggota II,

Suparlan, S.HI., M.H.

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
. 1			
2	Proses	Rp	50.000,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp	170.000,00
.			
3			
4	Redaksi	Rp	5.000,00
.			
4			
5	Meterai	Rp	6.000,00

Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2017/PA Mrk

9 | Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

J u m l a h Rp 261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

10 | HIm

Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2017/PA Mrk